

# Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023

Embang Herlambang<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

\*email: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Diterima: 11 Januari 2023

Direvisi: 16 Januari 2023

Disetujui: 15 Maret 2023

## Abstrak

Pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, namun pupuk pada dasarnya merupakan kebutuhan primer dalam bidang pertanian karena pemanfaatannya masih dapat diperkirakan. Untuk menyuplai pupuk kepada petani, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha-usaha penghasil pupuk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan bagaimana optimalisasi pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terkait dengan Permen 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian *pertama*, pemerintah telah melakukan upaya nasional untuk menciptakan kepastian hukum atas risiko pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan cara yang harus menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional pada alokasi yang merupakan temuan peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. *Kedua*, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau oleh petani) guna mencegah terganggunya program peningkatan ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah, serta diperlukan pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

**Kata Kunci:** Optimalisasi; Pengawasan; Pupuk Bersubsidi.

## Abstract

*Fertilizer is a need that must be prioritized, but fertilizer is basically a primary need in agriculture because its use can still be estimated. In order to provide fertilizer to farmers, it is necessary to cooperate with fertilizer-producing companies. The problem in this study is how to regulate the procurement and distribution of subsidized fertilizers for the agricultural sector and how to optimize the supervision of the procurement and distribution of subsidized fertilizers for the agricultural sector in relation to Law 4 of 2023 on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector. The research method uses normative law with a qualitative approach. First, the government has made national efforts to create legal certainty over the risks of procurement and supply of subsidized fertilizers for the agricultural sector in a way that must ensure the availability of subsidized fertilizer stocks for the agricultural sector nationally at allocations that are regulatory findings already set by the government. Second, the fertilizer distribution system must be able to guarantee the availability of fertilizer at the farm level through the application of the seven rights (type, quantity, location, quality, time, target, and price affordable to farmers) in order to prevent disruption of food security improvement programs at the central and regional levels, and coordinated and comprehensive supervision is needed by relevant agencies for the provision and distribution of subsidized fertilizers to farmers.*

**Keywords:** Optimization; Surveillance; Subsidized Fertilizer.



## **A. PENDAHULUAN**

Permintaan akan sumber daya pertanian setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan seiring dengan kemajuan era globalisasi. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga kegiatan perkebunan dan perkebunan juga perlu diolah dengan baik. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sumber daya pertanian yang perlu ditonjolkan. Karena iklim yang tidak menentu, pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, namun pupuk pada dasarnya merupakan kebutuhan primer dalam bidang pertanian karena pemanfaatannya masih dapat diperkirakan. Untuk menyuplai pupuk kepada petani, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha-usaha penghasil pupuk. Dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara distribusi dan pembelian pupuk bersubsidi dan pupuk tidak bersubsidi.

Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah tetapi tidak mendapat subsidi, sedangkan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyerahannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan dilakukan atas dasar pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.<sup>1</sup> Pupuk bersubsidi adalah barang yang pengadaan dan pengadaannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di bidang pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 1 angka 1. Contoh pupuk bersubsidi antara lain: Urea Pupuk, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK, serta jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau disebut juga (RDKK), kelompok tani adalah petani yang telah mengajukan usulan (RDKK) ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, yang kemudian ditembuskan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Kementerian Pertanian Indonesia, petani yang menerima bantuan pupuk bersubsidi disebut kelompok tani. Pupuk bersubsidi ditawarkan kepada para petani di Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan hidup mereka. Pemerintah menggunakan strategi ini untuk memastikan petani memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan melakukannya dengan lancar dan tepat waktu.

Mekanisme pelaksanaan program pupuk bersubsidi sudah diatur, namun masih banyak persoalan. Masalah yang sering dihadapi petani adalah ketidakmampuan membeli pupuk karena dianggap mahal. Selain itu, masih banyak masalah dalam penentuan harga beli dan masalah tenaga penjual. Petani menganggapnya kurang terjangkau. Tanda-tanda penjualan pupuk di atas HET, penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Pasti Kebutuhan Kelompok), tidak memasang spanduk pengumuman harga, distribusi pupuk tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan di luar batas area distribusi, untuk menyebutkan beberapa aspek.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjamin kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (BN No. 26 Tahun 2023)".

<sup>2</sup> Sugiono Sugiono dan Siti Faridatul Gufroniah, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 371-385, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.

dengan menyediakan pelayanan publik. Karena masyarakat telah menyumbangkan dana berupa pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya, maka berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Negara Republik Indonesia. Persetujuan publik adalah tujuan utama dari pelayanan publik. Pemenuhan wilayah lokal dapat dipahami dengan asumsi bahwa administrasi yang diberikan sesuai dengan prinsip administrasi atau lebih unggul dari norma bantuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>3</sup>

PT merupakan salah satu bisnis yang menyediakan layanan masyarakat. Rezim Pupuk Kujang Cikampek, Karawang. Perusahaan menawarkan berbagai layanan pengadaan pupuk. Pendistribusian pupuk ke berbagai kios di sejumlah kota dan kabupaten merupakan gambaran pelayanan publik. Kualitas layanan adalah kondisi pengguna di mana penyedia layanan, baik di sektor layanan manusia, mengembangkan hubungan yang dinamis. Kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan ketersediaan infrastruktur semuanya memainkan peran penting dalam pelayanan publik. Suatu layanan dapat dikatakan berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan yang digariskan oleh pengguna layanan. disesuaikan jika layanan yang diberikan berkualitas buruk. Standar kualitas layanan dan persepsi konsumen tidak menentukan baik atau buruknya suatu produk atau layanan.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawanrdana menyatakan, jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik terus meningkat hingga 350 persen. Peningkatan pengaduan tidak terbatas pada mereka yang peduli dengan pelayanan publik saja. Selain itu, keluhan tentang masalah kebijakan yang sistematis seperti penundaan yang berkepanjangan, biaya penipuan, proposal untuk penyedia layanan, dan konflik kepentingan meroket. Agensi yang bersangkutan perlu segera menangani masuknya keluhan. Pupuk bersubsidi adalah barang yang diatur pengadaan dan pembeliannya mendapat subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani di sektor pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional dari Lini I sampai dengan Lini IV mengatur penyaluran pupuk bersubsidi.

Berikut tujuan dari Juknis Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020:

1. Untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola penggunaan alokasi pupuk bersubsidi, mohon diuraikan ketentuan yang berkaitan dengan penyediaan pupuk bersubsidi; dan
2. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan petunjuk kepada petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang tata cara pengurusan bantuan pupuk bersubsidi. Sebaliknya, kebutuhan masyarakat seringkali terkendala oleh stok di kios-kios eceran karena sering terjadi kelangkaan pupuk di tingkat kios.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 20.

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/SR.310/B/03/2020.

Untuk meningkatkan kemurnian dalam penulisan penulis cantumkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penulis buat yaitu:

1. Hasnah Gazali, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam perlindungan hukumnya masih belum optimal karena belum maksimal dalam penyaluran secara merata.<sup>5</sup>
2. Wahyu Violita Eka Sari, *Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara*, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan, 2020. Hasil penelitiannya adalah bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan di mulai dari Lini I adalah lokasi gudang produsen pupuk, yaitu pupuk dari PT. PKT Bontang dan PT. Petrokimia Gresik. Lini II adalah gudang penyanggah yang berada di Ibukota Provinsi Kaltara yaitu Tg. Selor. Lini III adalah gudang distributor yang berada di Kabupaten Bulungan. Lini IV adalah gudang pupuk di kios pengecer, kemudian diberikan kesasaran yaitu kelompok tani atau petani dengan demikian maka penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk keperluan pelayanan publik yang tepat dan merata, sehingga penulis memilih tema ini. Dari uraian di atas penulis cantumkan permasalahan diantaranya: *Pertama*, bagaimana pengaturan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Secara Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian? *Kedua*, bagaimana Optimalisasi Pengawasan Dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Secara Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah jenis kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan gagasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara analisis dengan mengutamakan bahan hukum sekunder seperti: buku, artikel, makalah, buku hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga dengan menggunakan interpretasi gramatikal yaitu merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Berlian Fajar Latifa Noor, Suradi, dan Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–8, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11128>.

<sup>6</sup> Sahnan Rangkuti, "Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus di Kecamatan Hampan Perak)" Tesis (Universitas Medan Area, 2011), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10101>.

<sup>7</sup> Muhamad Abas, "Hak Mendahului Upah Pekerja Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan MK

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Secara Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian**

Komoditas penting untuk input pertanian adalah pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi tidak hanya memiliki keunggulan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk mencapai produktivitas yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena pupuk memegang peranan penting dan strategis dalam meningkatkan hasil dan efisiensi pertanian. Akibatnya, pemerintah terus menggunakan subsidi untuk memperbaiki harga, pasokan dan distribusi, serta aspek teknis kebijakan. Kebijakan penyaluran dan subsidi pupuk yang ditetapkan pada tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Proses distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari tingkat produsen sampai ke petani sebagai konsumen akhir. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagai bagian dari program pengadaan pupuk bersubsidi pemerintah. Subsidi bagi petani diberikan oleh pemerintah pupuk untuk mendukung ketahanan pangan. Semua tukang kebun dan petani adalah anggota kelompok tani. Luas areal/lahan pertanian yang memisahkan kelompok tani adalah 25 hektar, dengan satu orang ketua kelompok tani sebagai ketua kelompok. Para ketua juga memiliki organisasi sendiri yang disebut GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan juga dipimpin oleh ketua kelompok.

Pemerintah telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian nasional melalui regulasi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian nasional berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan fakta yang ada, petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal aturannya mewajibkan jaminan ketersediaan pupuk berdasarkan pengadaan dan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan. berlaku.<sup>8</sup>

BUMN Pupuk harus menyampaikan rencana pengadaan pupuk bersubsidi untuk musim tanam Oktober sampai Maret paling lambat tanggal 1 Oktober, dan untuk musim tanam April sampai September paling lambat tanggal 1 April kepada:

- a) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
- c) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- d) Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

---

No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013),” *Buana Ilmu* 3, no. 1 (2018): 153–170, <https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.464>.

<sup>8</sup> Ragimun Ragimun, Makmun Makmun, dan Sigit Setiawan, “Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10, no. 1 (2020): 69–89, <https://doi.org/10.35968/m-pu.v10i1.369>.

Dalam melakukan pengadaan kompos dibiayai, Holding BUMN Pupuk menunjuk pembuat sebagai agen pengadaan pupuk disponsori di daerah tertentu atau masyarakat lokal/perkotaan setelah mendapat pengesahan dari yang mengatur urusan pemerintahan di bidang agraria. Produsen yang ditunjuk oleh Holding BUMN Pupuk wajib melapor kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:

- a) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian;
- b) Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian;
- c) Direktur Keuangan dan Anggaran; dan
- d) Komisi tingkat lokal, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengatur pupuk dan pestisida.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh BUMN Holding Pupuk Dalam rangka pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Holding BUMN Pupuk menunjuk distributor dan menugaskan distributor pada kabupaten, kota, kecamatan, atau desa tertentu untuk menetapkan lokasi penyaluran pupuk bersubsidi. Holding BUMN Pupuk harus memastikan bahwa distributor memenuhi persyaratan sebelum menunjuk distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a) Memiliki NIB yang termasuk kategori standar 46652 untuk bidang usaha Indonesia;
- b) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki bukti kepemilikan gudang dan alat angkut yang terdaftar;
- c) Melampirkan surat pernyataan sebagai penyalur dari kepala dinas yang membidangi perdagangan, disertai tembusan kepada kepala dinas yang membidangi pertanian di wilayah kabupaten atau kota setempat, yang berlaku selama penunjukan penyalur oleh BUMN Pupuk Holding;
- d) Memiliki jaringan distribusi yang memadai baik dari segi skala ekonomi, sebaran wilayah, dan ketersediaan pelaku usaha di setiap kecamatan dan/atau desa di wilayah tanggung jawab; dan
- e) Persyaratan untuk meningkatkan modal untuk usaha kecil dan/atau menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Distributor harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem yang telah ditetapkan oleh BUMN Pupuk Holding untuk mendapatkan surat penunjukan dari BUMN Pupuk Holding. SPJB digunakan untuk memilih distributor bagi produsen.<sup>9</sup>

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer sebagaimana dalam Pasal 13 dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengecer wajib:

- a) Bertugas menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- b) Mematuhi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia milik Holding BUMN Pupuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memiliki persediaan yang cukup untuk kebutuhan minimal satu minggu;
- c) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki atau menguasai fasilitas penyaluran pupuk bersubsidi;

---

<sup>9</sup> Darkiman Ruminta, "Analisis Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) Sebagai Holding Company Sektor Pupuk di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021): 93-102, <https://doi.org/10.31294/jab.v1i2.838>.

- d) Intinya hanya petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya yang menerima pupuk bersubsidi;
- e) Sesuai dengan alokasi penawaran distributor, menjamin penjualan dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di gudang atau kios pengecer di Lini IV;
- f) Menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani dengan harga tidak melebihi HET di Kios Pengecer Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi;
- g) Papan nama berukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter harus diganti sebagai pengecer resmi oleh distributor yang ditunjuk oleh BUMN Pupuk Holding;
- h) Daftar harga tidak boleh melebihi HET; dan
- i) Pupuk bersubsidi dapat dikembalikan kepada distributor yang menggunakannya sesuai SPJB.

## **2. Optimalisasi Pengawasan Dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Secara Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas penugasan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi. Tentang pengadaan dan sosialisasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, lihat 15/M-DAG/PER/4/2013.<sup>10</sup> Agar tidak mengganggu program peningkatan ketahanan pangan, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga) yang terjangkau oleh petani. Upaya pengamanan, termasuk pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait di pusat dan daerah, diperlukan untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Dengan berlakunya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bidang Pertanian, di mana Menteri memberikan pembinaan kepada BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer Pupuk Bersubsidi, memberikan kesempatan kepada Menteri untuk berkoordinasi dengan Menteri atau Pimpinan Instansi terkait.

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian. Aspek pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi meliputi:

- a) Pelaksanaan Holding pupuk BUMN untuk pembelian dan pembelian pupuk bersubsidi;
- b) Distributor menggunakan pupuk dengan potongan harga;
- c) Pelaksanaan penyelesaian pupuk bersubsidi;
- d) Laporan Holding BUMN pupuk, distributor, dan penyelesaian pembelian pupuk bersubsidi;
- e) Memasok stok ke distributor, produsen, dan konten;

---

<sup>10</sup> Fahrur Rozi, "Efektifitas Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Studi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten)," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (2023).

f) Menjaga kualitas pupuk yang dibayar.

Peraturan Menteri Perdagangan mengatur tentang pelaksanaan kegiatan perdagangan, khususnya yang dilakukan oleh Menteri sendiri atau bekerja sama dengan pejabat atau pegawai pada penyedia afiliasi atau instansi dan/atau dinas provinsi. Sesuai dengan kewenangannya, kabupaten atau kota, isi Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam kerangka yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga mengawasi tugas tim pengawasan terpadu pupuk bersubsidi yang dapat dibentuk oleh Menteri sesuai kebutuhan.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur, bupati, dan wali kota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida. Pembentukan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota diamanatkan oleh petunjuk teknis pengawasan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pengawasan kegiatan perdagangan, khususnya yang dilakukan oleh Menteri sendiri atau bersama-sama dengan perwakilan penyelenggara atau instansi daerah terkait, sesuai dengan kewenangannya kabupaten atau kota melakukan pengawasan terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini. Tim Pengawasan Terpadu Pupuk Bersubsidi yang dapat dibentuk oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya dapat dibentuk oleh Menteri, dapat didatangkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur dan bupati/wali kota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida. Pembentukan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang petunjuk teknis pengawasan pupuk bersubsidi di bidang pertanian.

Pada prinsipnya sudah ada landasan kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian, namun hanya kepastian hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik. Tujuan menyelenggarakan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi di sektor ekonomi nasional sesuai dengan harapan petani yang menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan.

Selain penegakan hukum jika ada laporan atau temuan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian, juga dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penenaan sanksi hukum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian.

#### **D. SIMPULAN**

Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bidang Pertanian dikaitkan dengan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional Bidang Pertanian. Komoditas penting untuk input pertanian adalah pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi tidak hanya memiliki

keunggulan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk mencapai produktivitas yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Proses pendistribusian atau pendistribusian pupuk bersubsidi dimulai dari tingkat produsen sampai ke petani sebagai konsumen akhir. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian nasional melalui regulasi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian nasional berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan fakta, petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, hal ini bertentangan dengan peraturan yang mensyaratkan jaminan ketersediaan pupuk, yang harus dilakukan secara merata berdasarkan pengadaan dan pengadaan. Ini terjadi di sektor pertanian, yang terjadi di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terkait dengan optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian skala nasional. Agar tidak mengganggu program peningkatan ketahanan pangan, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga) yang terjangkau oleh petani. Tingkat pusat dan daerah, diperlukan pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Pembentukan lembaga pengawasan internal dalam hal pengawasan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional harus bersifat penegakan hukum, pembentukan hukum dalam hal pemberian sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad. "Hak Mendahului Upah Pekerja Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)." *Buana Ilmu* 3, no. 1 (2018): 153–170. <https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.464>.
- Barata, Atep Adya. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (BN No. 26 Tahun 2023).
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/SR.310/B/03/2020.
- Noor, Berlian Fajar Latifa, Suradi, dan Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–8. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11128>.
- Ragimun, Ragimun, Makmun Makmun, dan Sigit Setiawan. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10, no. 1 (2020): 69–89. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v10i1.369>.
- Rangkuti, Sahnian. "Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus di Kecamatan Hamparan Perak)." Universitas Medan

Area, 2011. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10101>.

Rozi, Fahrur. "Efektifitas Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Studi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (2023).

Ruminta, Darkiman. "Analisis Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) Sebagai Holding Company Sektor Pupuk di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021): 93–102. <https://doi.org/10.31294/jab.v1i2.838>.

Sugiono, Sugiono, dan Siti Faridatul Gufroniah. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 371–385. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.